



172



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

DAN

PERTAMINA

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini **JUMAT**, tanggal **TIGA BELAS** bulan **JANUARI** tahun 2024, bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (M. NUR NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA): Direktur Politeknik Pariwisata Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Manajemen Tata Hidangan Politeknik Pariwisata Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. (SIMON ALOYSIUS MANTIRI): Lurah Kelurahan Ngenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Ngenang Batam, berkedudukan di Grha Pertamina, Jl. Medan Merdeka Timur No.11-13, Jakarta 10110 Indonesia, Batam selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan) yang sesuai dan selaras dengan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelarasan kebutuhan edukasi dan sosialisasi pengembangan SDM tempatan berbasis masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Pengembangan sarana prasarana dan pemanfaatan fasilitas bersama untuk kebutuhan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan;
- c. Kolaborasi kegiatan bersama seperti edukasi dan, sosialisasi, pelatihan dan seminar yang melibatkan masyarakat binaan;

- d. Penyediaan dosen tamu atau instruktur bidang studi tourism & hospitality secara spesifik bidang manajemen kuliner, manajemen tata hinding dan manajemen divisi kamar sesuai kebutuhan;
- e. Marketing dan branding PARA PIHAK untuk kebutuhan promosi bersama;

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. Memberikan masukan dalam kegiatan edukasi dan pelatihan berbasis masyarakat;
 - b. Memfasilitasi pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana dan fasilitas bersama sesuai kebutuhan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan bersama yang telah disepakati untuk jadwal pelaksanaannya;
 - d. Memfasilitasi penyediaan dosen tamu atau instruktur bidang studi tourism & hospitality sesuai kebutuhan;
 - e. Memfasilitasi proses pembelajaran berbasis tourism and hospitality disesuaikan dengan kebutuhan;
 - f. Memfasilitasi kegiatan marketing dan branding PARA PIHAK;
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Melakukan penyelarasan dan/ atau penyempurnaan kebutuhan edukasi dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan bersama yang sudah disetujui untuk dilaksanakan di Pulau Ngenang di bidang tourism and hospitality;
 - c. Memfasilitasi proses pembelajaran berbasis tourism and hospitality disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan marketing dan branding PARA PIHAK sesuai kebutuhan;

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

Pasal 5 **EVALUASI PELAKSANAAN**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dikoordinasi oleh KEDUA PIHAK, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku secara umum.

**Pasal 7
LAIN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

1. Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan diantara para pihak, maka para pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tentang Kesepakatan Kerjasama ini serta segala akibatnya yang mungkin timbul, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Para pihak dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami isi yang terkandung di dalamnya serta membubuhkan tanda-tangan di atas materai dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga sebagai tanda Kesepakatan Kerja sama ini mengikat kedu pihak.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(M. NUR NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA)

(SIMON ALOYSIUS MANTIRI)